

**RUISLAG TANAH WAKAF BELUM  
BERSERTIFIKAT UNTUK PROYEK JALAN TOL  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

Dzikrina Qolbunnuzuli

**NIM:19421088**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

**RUISLAG TANAH WAKAF BELUM  
BERSERTIFIKAT UNTUK PROYEK JALAN TOL  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

**Dzikrina Qolbunnuzuli**

NIM:19421088

Pembimbing:

M. Roem Sibly, S.Ag. MSI.

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dzikrina Qolbunnuzuli  
NIM : 19421088  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **RUISLAG TANAH WAKAF BELUM BERSERTIFIKAT UNTUK  
PROYEK JALAN TOL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia mencari sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 06 Maret 2023

Yang Menyatakan,

  
Dzikrina Qolbunnuzuli

## HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. [faia@uii.ac.id](mailto:faia@uii.ac.id)  
W. [faia.uii.ac.id](http://faia.uii.ac.id)

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 23 Mei 2023  
Judul Skripsi : Ruislag Tanah Wakaf Belum Bersertifikat untuk Proyek Jalan Tol dalam Perspektif Hukum Islam  
Disusun oleh : DZIKRINA QOLBUNNUZULI  
Nomor Mahasiswa : 19421088

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)  
Penguji I : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)  
Penguji II : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)  
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)



Yogyakarta, 26 Mei 2023

Drs. Asmuni, MA

## NOTA DINAS

### NOTA DINAS

Yogyakarta, 07 Maret 2023

14 Sha'ban 1444 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1633/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Dzikrina Qolbunnuzuli  
Nomor Mahasiswa : 19421088

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023


Judul Skripsi : **RUISLAG TANAH WAKAF BELUM  
BERSERTIFIKAT UNTUK PROYEK JALAN TOL  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



**M. Roem Sibly, S.Ag, MSI.**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Dzikrina Qolbunnuzuli

Nomor Mahasiswa : 19421088

Judul Skripsi : RUISLAG TANAH WAKAF BELUM

**BERSERTIFIKAT UNTUK PROYEK JALAN TOL  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI.

## HALAMAN MOTTO

اللَّهُمَّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ رَبِّ تَمِّم بِالْخَيْرِ

***“Ya allah, permudahkanlah (urusanku) dan janganlah persulit.  
Tuhanku, sempurnakanlah urusanku dengan kebaikan.”***

(HR. Bukhari dan Muslim)

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te



ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### **1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### **2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |  |   |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/<br>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      | Bismillāhi majrehā wa mursāhā   |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |   |   |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm                                |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



# **RUISLAG TANAH WAKAF BELUM BERSERTIFIKAT UNTUK PROYEK JALAN TOL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Dzikrina Qolbunnuzuli**

## **ABSTRAK**

Bahwa wakaf untuk proyek jalan tol adalah peristiwa yang sudah sering terjadi di Indonesia dan hal tersebut menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum Islam, sehingga dalam hal ini peneliti mengambil rumusan tentang Hukum Ruislag Tanah Wakaf yang berlaku di Indonesia dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat akan tetapi terdampak proyek pembangunan Jalan Tol sehingga mengharuskan tanah wakaf tersebut terkena Ruislag. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji tentang bagaimana Ruislag Tanah Wakaf menurut Hukum yang berlaku di Indonesia dan menjelaskan bagaimana Ruislag Tanah Wakaf belum bersertifikat untuk proyek pembangunan Jalan Tol dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan Sosiologis Normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Ruislag Tanah Wakaf di Indonesia sudah sesuai dengan Hukum yang berlaku, Ruislag Tanah Wakaf di Indonesia hanya dapat dilakukan apabila demi kepentingan umum dan mendesak. Ruislag Tanah Wakaf belum bersertifikat dalam perspektif Hukum Islam tetap sah dengan syarat dan rukun wakaf yang sudah terpenuhi.

**Kata Kunci:** *Ruislag, Tanah Wakaf, Jalan Tol, Belum Bersertifikat.*

**WAQF LAND RUISLAG HAS NOT BEEN CERTIFIED FOR TOLL  
ROAD PROJECTS IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW**

**Dzikrina Qolbunnuzuli**

**ABSTRACT**

Waqf for toll road projects is an event that has often occurred in Indonesia and this raises problems from the perspective of Islamic law, so in this case the researcher takes the formulation of the Ruislag Law of Waqf Land that applies in Indonesia and how Islamic Law views the Waqf Land that has not been certified but shooting the toll road construction project so that it requires that the waqf land is subject to Ruislag. This research was conducted to examine how the Ruislag of Waqf Land is according to the law in Indonesia and explain how the Ruislag of Waqf Land has not been certified for a toll road construction project in the Perspective of Islamic Law. This study used library research using a normative sosiological approach. Data collection techniques were carried out using documentation, literature, and interviews. The results of this study indicate that the implementation of Waqf Land *Ruislag* in Indonesia is following applicable law, Waqf Land Ruislag in Indonesia can only be carried out if it is in the public interest and is urgent. Ruislag Waqf Land that has not been certified in the perspective of Islamic Law, it remains valid with the conditions and pillars of Waqf that have been fulfilled.

**Keyword:** *Ruislag, Wagf land, Toll Road, Not certified*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tiada Tuhan selain Allah, segala pujian dengan kemuliaan dan keagungan-Nya hanyalah milik-Nya. Pujian atas segala karunia yang telah dilimpahkan kepada hamba-Nya yang selalu banyak meminta dan membutuhkan perunjuk, taufik dan pertolongan-Nya. Tak lupa shalawat dan salam bagi kekasih Allah yang menjadi panutan umat sepanjang zaman yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa menemukan sosok ideal dalam kehidupan.

Penulisan skripsi ini diawali dengan tujuan semata-mata mengharapkan Rahmat dan ridho Allah SWT, agar tulisan ini memberi manfaat kepada muslim dan muslimat yang senantiasa haus akan ilmu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak lepas juga manfaat tersebut dapat dirasakan bagi penulis. *Alhamdulillah hirabbil'laamiin* atas segala kemudahan yang Allah berikan dalam semua kesempatan sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dan penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Tak lupa memohon ampun kepada Allah SWT karena penulis menyadari dalam proses pembuatan skripsi ini penulis masih banyak kekurangan sehingga petunjuk dan kemudahan itu dapat penulis rasakan dengan adanya bantuan dari banyak pihak, berbagai bimbingan, serta arahan dari orang yang senantiasa kebersamai dan memotivasi dalam setiap proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
5. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang membimbing pembuatan skripsi ini hingga selesai.
7. Seluruh Staff dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
8. Seluruh Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama proses perkuliahan dan seluruh staf yang sabar

dalam melayani segala administrasi selama proses perkuliahan dan proses penelitian ini.

9. Bapak Syarifuddin selaku Narasumber Badan Wakaf Indonesia Bidang Ruislag
10. Bibi, kakak sepupu, om, tante, paman dan keluarga besar saya yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, nasehat, doa dan motivasi kepada saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Alm. Papa Muhamad Amin Rosyid, S.Ag., Msi. anakmu sudah berhasil menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk semua dukungan dan masukan yang dulu diberikan untuk masuk dan berkuliah di universitas dan fakultas ini. Penulis berharap akan tetap menjadi anak yang dapat membanggakan.
12. Mama yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, nasehat dan juga doa salam setiap langkah yang dilalui oleh penulis. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
13. Seluruh teman-teman yang tidak pernah lelah memberikan motivasi dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Akhir kata, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Sehingga penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kekurangan dalam penulisan ini.

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II .....</b>	<b>7</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Kajian Pustaka .....	7
B. Kerangka Teori.....	17
1. Wakaf .....	17
2. Dasar Hukum Wakaf .....	20
3. Perubahan Peruntukan Wakaf .....	22

4. Ruislag Tanah.....	24
<b>BAB III.....</b>	<b>31</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	31
B. Sumber Data .....	31
C. Teknik Pengumpulan Data .....	32
D. Teknik Analisa Data.....	32
E. Sistematika Pembahasan .....	33
<b>BAB IV .....</b>	<b>35</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Hasil Penelitian.....	35
1. Penyebab Terjadinya Ruislag Tanah Wakaf di Indonesia.....	35
a. Faktor Kepentingan Umum .....	35
b. Faktor Kepentingan Pihak Tertentu .....	39
2. Sanksi Pelanggaran Peraturan Pemerintah Pasal 11 No. 28 Tahun 1977/41	
B. Pembahasan .....	44
1. Hukum Ruislag Tanah Wakaf Yang Berlaku Di Indonesia .....	44
2. Ruislag Tanah Wakaf Belum Bersertifikat Untuk Proyek Jalan Tol Dalam Perspektif Hukum Islam .....	51
a. Mazhab Syafi'i.....	52
b. Mazhab Maliki .....	54
c. Mazhab Hanafi.....	56
d. Mazhab Hambali.....	57
e. Menurut Ibnu Taymiyah .....	58
f. Ijma' Ulama .....	58

g. Menurut Abu ‘Ubaid bin Haebawaih.....	58
h. Menurut Ibnu Abidin .....	59
i. MUI (Ulama Indonesia).....	59
<b>BAB V.....</b>	<b>62</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>74</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada era modern ini sudah banyak terjadinya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Seperti pembangunan Jalan Tol yang dimana pada pembangunan Jalan Tol tersebut pasti akan menggunakan lahan masyarakat sekitar wilayah pembangunan dan pemerintah pasti akan melakukan pembebasan tanah dengan cara membeli tanah warga sekitar wilayah pembangunan. Di antara dari tanah warga yang terkena pembebasan lahan ada beberapa tanah yang termasuk dalam tanah wakaf sehingga pemerintah harus menggantinya. Dan dari tanah wakaf tersebut ada beberapa yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf, inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti.

*Ruislag* tanah wakaf menurut Hukum Islam dikenal dengan istilah *istبدال*. *Istبدال* adalah perbuatan terhadap *asset* atau barang wakaf yang menggantikan wakaf yang asli setelah dirubah peruntukannya.<sup>1</sup> Menurut Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi *istبدال* adalah tukar menukar barang wakaf yang sudah dijual guna kepentingan wakaf.<sup>2</sup> Menurut Imam Syarqawi *istبدال* (tukar guling) adalah memindahkan atau mengalihkan

---

<sup>1</sup> Hidayatus Shofiyana, "Ruislag Tanah Wakaf Di Sekitar Area Terdampak Lumpur Lapindo Sidoarjo Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

<sup>2</sup> Ali Salama Mahasna and Nani Almuin, "Analisis Hukum Tukar Guling Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Di Indonesia)," *Analisis Hukum Tukar Guling Tanah* 12 (2019): 90–91.

barang yang mengalami kerusakan dengan benda yang baru atau lebih baik dari benda yang sebelumnya. Sedangkan menurut Ibnu ‘Abidin *istidbal* adalah mengubah suatu benda wakaf dengan benda yang lainnya.<sup>3</sup>

Ulama memiliki pendapat bahwa tukar guling harta benda wakaf dapat dilakukan dengan beberapa syarat, batasan dan ketentuan yang ada selama tidak melanggar syariat. Utamanya bagi benda yang tidak bergerak seperti tanah, menurut para ulama tukar guling (*ruislag*) tanah dapat dilakukan apabila tanah wakaf tersebut adalah tanah selain daripada masjid. Ada pendapat yang dikemukakan, yaitu hakim boleh untuk menggantinya apabila dalam keadaan darurat tanpa harus melihat syarat dari orang yang berwakaf. Tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf dapat dilakukan dengan 6 syarat, yaitu:

1. *Asset* atau harta benda yang sudah diwakafkan tidak bermanfaat.
2. Tidak ada pemasukan yang dapat digunakan guna memperbaiki.
3. Pertukaran yang terjadi tidak dilakukan dengan adanya penipuan yang sengaja.
4. Baiknya apabila akan dilakukan tukar guling (*ruislag*) dilakukan dengan hakim yang saleh, atau orang yang memiliki ilmu tentang hal tersebut. Sehingga tidak menjadikan batalkannya wakaf yang sudah dilakukan sebelumnya.

---

<sup>3</sup> Mumtaz Chairunissa Iris Putranti, “Analisis Ruilslag Tanah Wakaf Menurut Peraturan Perundang-Undangan Studi Pada: Perumahan Kota Kembang (Grand Depok City)” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2018).

5. Benda yang menjadi pengganti penukaran adalah sesuatu yang sama dengan wakaf awal.
6. Baiknya hakim tidak menjual kepada orang yang tidak dapat diterima kesaksiannya, tidak dijual kepada orang yang memiliki hutang karena meminimalisir terjadinya kecurigaan atau pilih kasih.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka tukar guling tersebut tidak dapat dilaksanakan atau batal.<sup>4</sup> Peraturan tentang izin *ruislag* tanah wakaf di dalam hukum Islam ada pada 5 tujuan syariat Islam, yaitu untuk memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan dan memelihara harta kekayaan. Sedangkan yang menjadi pokok diperbolehkannya dilakukan *ruislag* tanah wakaf guna menjaga harta kekayaan wakaf tetap bermanfaat bagi kepentingan umum dan memiliki nilai ekonomis sehingga tidak menjadikan tanah wakaf tersebut menjadi terbengkalai, sekalipun tanah wakaf tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah diikrarkan.

Persetujuan *ruislag* tanah wakaf dalam hukum Islam hanya dapat dilakukan sesuai dengan pertimbangan nazhir dan hakim sebagai pihak yang mengambil keputusan final. Sanksi yang di dapatkan dalam hukum Islam apabila tidak melakukan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang ada

---

<sup>4</sup> Rycas Firdaus, “Ruislag Tanah Dan Bangunan Wakaf Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Tanah Dan Bangunan Mushola Al-Hikmah Di Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

diluar dari syariah tidak dijelaskan secara detail, akan tetapi hal tersebut haram hukumnya. Hukum haram tersebut dapat disamakan seperti merampas harta orang, merampok hak milik orang lain baik pribadi ataupun kelompok, dll.<sup>5</sup>

Pada hukum positif terdapat teori *ruislag* yang biasa dikenal dengan sebutan tukar guling. Tukar guling sendiri di dalam KBBI memiliki arti bertukar barang yang dengan tidak menambah uang. Kata Ruislag sendiri berasal dari Bahasa Belanda “*ruil*” artinya penukaran dan “*slag*” artinya jenis atau tipe. Sehingga *ruislag* atau tukar guling adalah sebuah perjanjian tukar menukar suatu benda yang memiliki jenis atau tipe yang sama.<sup>6</sup> Banyaknya kasus tukar guling (*ruislag*) yang terjadi di Indonesia karena kemanfaatan. Kasus tukar guling (*ruislag*) merupakan kasus yang dapat dikatakan sangat asing bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat awam, karena kurangnya pemahaman yang dimiliki mengakibatkan ketidaktahuan bahwa kasus tukar guling masuk ke dalam salah satu permasalahan yang pelik dan menjadi dilema di Indonesia.<sup>7</sup>

*Ruislag* adalah pertukaran atau biasa dikenal dengan sebutan tukar guling terhadap sesuatu hal yang dianggap sesuai atau seimbang.<sup>8</sup> *Ruislag*

---

<sup>5</sup> Ahmad Sidik, “Ruislag Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2014.

<sup>6</sup> Amrullah Hayatudin Ahmad Dimiyati, Tamyiez Dery, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ruislag Tanah Wakaf Di Kecamatan Cicendo Kota Bandung (Studi Kasus Ruislag Tanah Wakaf Di Kecamatan Cicendo Kota Bandung),” *Prosiding Peradilan Agama* 3, no. 2 (2017): 91.

<sup>7</sup> Salama Mahasna and Almuin, “Analisis Hukum Tukar Guling Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Di Indonesia),” 88.

<sup>8</sup> Shofiyana, “Ruislag Tanah Wakaf Di Sekitar Area Terdampak Lumpur Lapindo Sidoarjo Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018.”

tanah adalah jalan keluar yang tepat apabila terjadinya pembangunan lahan pada tanah wakaf. Dikatakan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Dana Parikesit pada saat diminta menjadi Narasumber Media Brieding BPJT di Jakarta bahwa “Hingga bulan Juni 2022 sudah tercatat total pengoperasian sejumlah ruas Jalan Tol di Indonesia secara keseluruhan telah mencapai sepanjang 2.500 Km dengan terbagi menjadi 66 ruas Jalan Tol dan 46 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, sampai pada Sulawesi”. Dijelaskan juga bahwa semua total tersebut sudah dioperasikan pada tahun 1978-2014 sepanjang 789,67 Km, tahun 2015-2019 sepanjang 1.298,38 Km, tahun 2020 sepanjang 246,12 Km, tahun 2021 sepanjang 122,85 Km, dan tahun 2022 sampai pada 31 Mei 2022 sepanjang 42,98 Km, sehingga sampai pada tahun 2024 yang akan datang total Panjang Jalan Tol yang kan beroperasi adalah 4.761 Km. Dimulai sejak tahun 2021 sampai pada akhir 2022 pada kenyataannya Jalan Tol mengalami kenaikan sebanyak 34,9%.<sup>9</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Hukum Ruislag Tanah Wakaf yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana Ruislag Tanah Wakaf yang belum bersertifikat untuk pembangunan jalan tol dalam perspektif Hukum Islam?

---

<sup>9</sup> 16 Ruas Jalan Tol Baru Selesai Konstruksinya Sepanjang 332 KM Hingga Akhir Tahun. (2022, Juni 07) Diakses pada Desember 7, 2022 dari artikel ilmiah: <https://bpjt.pu.go.id/berita/16-ruas-jalan-tol-baru-selesai-konstruksinya-sepanjang-332-km-hingga-akhir-tahun-2022#>

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *ruislag* tanah wakaf menurut Hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga dengan penelitian ini hukum *ruislag* untuk pembangunan jalan tol dapat diketahui hukumnya di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan bagaimana *Ruislag* tanah wakaf belum bersertifikat untuk proyek pembangunan jalan tol dalam perspektif hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di dalam bidang perwakafan.

#### 2. Manfaat Praktis

Berharap dapat menambah wawasan tentang perwakafan di Indonesia, apa saja syarat *ruislag* tanah wakaf, alur yang harus dijalankan, pentingnya pemahaman tentang wakaf bagi masyarakat manapun dan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi kalangan mahasiswa/i, dosen dan lainnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Setelah dilakukan penelitian tentang masalah yang sudah dicantumkan, peneliti menemukan ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah atau judul yang diambil oleh peneliti. Sehingga untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam hal apapun, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah atau judul yang peneliti cantumkan. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Misbachudin dengan judul “Tukar Guling (*Ruislag*) Tanah Wakaf Pada Proyek Jalan Tol Pejagan-Pemalang Di Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam” dan dengan Rumusan Masalah, sebagai berikut:
  - a. Bagaimana pelaksanaan tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf pada proyek jalan tol Pejagan-Pemalang di Kabupaten Tegal dan Tinjauan Hukum Positif-Islam terhadap tukar guling (*ruislag*) tersebut?
  - b. Bagaimana tinjauan Fikih terhadap tukar guling (*ruislag*) pada proyek jalan tol Pejagan-Pemalang di Kabupaten Tegal?

Penelitian ini meneliti tentang *ruislag* tanah pada perspektif hukum islam pada proyek jalan tol Pejagan-Pemalang. Adapun kesamaan

dari penelitian ini yaitu sama meneliti pada bagian *ruislag* jalan tol di dalam perspektif Hukum Islam, akan tetapi perbedaannya ada pada fokus penelitiannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Misbachudin berfokus pada *ruislag* tanah wakaf pada proyek jalan tol Pejagan-Pemalang, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada tanah wakaf yang belum bersertifikat akan tetapi mengalami tukar guling (*ruislag*) karena adanya proyek jalan tol.<sup>10</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Encep Dudin Saepudin dengan judul “Praktik Tukar Guling (*Ruislag*) Tanah Wakaf di Desa Pamulihan Kabupaten Sumedang Ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia” dan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana proses praktik *ruislag* tanah wakaf di Desa Pamulihan Kabupaten Sumedang serta bagaimana praktik *ruislag* ini apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia ataupun tinjauan hukum menurut Hukum Islam.”

Penelitian ini meneliti tentang tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf yang terjadi di Desa Pamulihan dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-undang. Ada kesamaan di dalam penelitian ini pada bagian tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf dalam tinjauan Hukum Islam.

Akan tetapi ada perbedaan yang terlihat jelas pada penelitian yang

---

<sup>10</sup> Misbachudin, “Tukar Guling (RUISLAG) Tanah Wakaf Pada Proyek Jalan Tol Pejagan-Pemalang Di Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO, 2018).



ditulis oleh Encep Dudin Saepudin yaitu penelitian ini membahas tentang *ruislag* yang terjadi di Desa Pamulihan dan kesesuaian *ruislag* yang terjadi di Desa Pamulihan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang tukar guling (*ruislag*) pada proyek jalan tol dalam perspektif hukum Islam.<sup>11</sup>

3. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Dimiyati, Tamyiez Dery dan Amrullah Hayatudin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ruislag Tanah Wakaf di Kecamatan Cicendo Kota Bandung (Studi Kasus Ruislag Tanah Wakaf di Kecamatan Cicendo Kota Bandung)”. Ada kesamaan yang dimiliki pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama menggunakan perspektif Hukum Islam. Sedangkan perbedaan yang dimiliki ada beberapa yang terlihat jelas salah satunya, yaitu pada penelitian yang ditulis oleh Ahmad Dimiyati, Tamyiez Dery dan Amrullah Hayatudin berfokus pada daerah Kota Bandung sedangkan pada penelitian yang dilakukan ini berfokus pada proyek jalan tol.<sup>12</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Zein Yudha Utama dengan judul “*Ruislag* Tanah Wakaf Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi

---

<sup>11</sup> Encep Dudin Saepudin, “Praktik Tukar Guling (RUISLAG) Tanah Wakaf Di Desa Pamulihan Kabupaten Sumedan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia” (UIN SYARIF HIDAYATULLAH, 2020).

<sup>12</sup> Ahmad Dimiyati, Tamyiez Dery, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ruislag Tanah Wakaf Di Kecamatan Cicendo Kota Bandung (Studi Kasus Ruislag Tanah Wakaf Di Kecamatan Cicendo Kota Bandung).”

Kasus pada Masjid Nurul Yaqin Kelurahan Perigi Kecamatan Pondok Aren)” dan dengan rumusan masalah, sebagai berikut:

“Bagaimana perbandingan ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang *ruislag* tanah wakaf?.”

Penelitian yang ditulis oleh Zein Yudha Utama meneliti tentang *ruislag* tanah wakaf dalam perspektif hukum Islam dan positif. Adapun kesamaan yang dimiliki pada peneliti ini yaitu membahas tentang *ruislag* tanah wakaf pada perspektif hukum Islam. Akan tetapi memiliki beberapa perbedaan yang terlihat jelas bahwa pada penelitian yang ditulis oleh Zein Yudha Utama berfokus pada kasus yang terjadi di Masjid pada Kecamatan Pondok Aren, sedangkan pada penelitian yang dilakukan berfokus pada *ruislag* yang terjadi pada proyek jalan tol.<sup>13</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh Hidayatus Shofiyana dengan judul “*Ruislag* Tanah Wakaf Di Sekitar Area Terdampak Lumpur Lapindo Sidoarjo Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2018” dan dengan rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik *ruislag* tanah wakaf di sekitar area terdampak lumpur Lapindo Sidoarjo?
- b. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang menukar tanah wakaf di sekitar area terdampak lumpur lapindo?

---

<sup>13</sup> Zein Yudha Utama, “*Ruislag* Tanah Wakaf Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masjid Nurul Yaqin Kelurahan Perigi Kecamatan Pondok Aren)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

Penelitian ini meneliti tentang *ruislag* tanah wakaf yang terjadi karena bencana lumpur lapindo. Adapun kesamaan yang terdapat di dalam penelitian ini meneliti tentang *ruislag* tanah wakaf. Akan tetapi ada perbedaan yang dimiliki pada peneliti yang ditulis oleh Hidayatus Shofiyana dengan penelitian yang dilakukan, penelitian yang ditulis oleh Hidayatus Shofiyana membahas tentang *ruislag* tanah wakaf yang dilakukan karena adanya bencana lumpur lapindo, sedangkan pada penelitian ini *ruislag* tanah wakaf yang dilakukan karena adanya proyek jalan tol.<sup>14</sup>

6. Jurnal yang ditulis oleh Desti Putriyani dan Rachmat Suharmo dengan judul “Upaya *Ruislag* Tanah Wakaf Yang Terkena Pembebasan Rutr Kecamatan Cinere Kota Depok Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018”.

Penelitian ini meneliti tentang Proses dan Permasalahan yang dihadapi dalam *ruislag* tanah wakaf karena pembebasan RUTR (Proyek Tol Desari). Ada kesamaan yang dimiliki oleh penelitian yang diteliti oleh Desti Putriyani yaitu terletak pada pembahasan *ruislag* tanah wakaf pada proyek jalan tol. Akan tetapi ada juga perbedaan yang dimiliki antara penelitian yang ditulis oleh Desti Putriyani dengan penelitian yang akan ditulis yaitu terletak pada tinjauan. Pada penelitian yang akan ditulis ditinjau dalam perspektif

---

<sup>14</sup> Shofiyana, “Ruislag Tanah Wakaf Di Sekitar Area Terdampak Lumpur Lapindo Sidoarjo Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018.”

hukum Islam, sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh Desti Putriyani ditinjau dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018.<sup>15</sup>

7. Skripsi yang ditulis oleh Indriyani dengan judul “Tukar Guling (*Ruislag*) Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Studi Kasus Pondok Pesantren Daarul Rahman” dan dengan rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme penerapan tukar guling tanah wakaf pada Pondok Pesantren Daarul Rahman?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap tukar guling tanah wakaf Pondok Pesantren Daarul Rahman?

Penelitian ini meneliti tentang tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Adapun kesamaan yang terdapat dalam penelitian yang ditulis oleh Indriyani yaitu pada pembahasan tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf dalam perspektif hukum Islam. Akan tetapi adapula perbedaan yang terlihat didalam penelitian yang ditulis oleh Indriyani dengan penelitian yang akan ditulis, yaitu terletak pada

---

<sup>15</sup> Desti Putriyani, “Upaya Ruislag Tanah Wakaf Yang Terkena Pembebasan RUTR Kecamatan Cinere Kota Depok Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018,” *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 5 (2021): 11–16.

fokus penelitian yang dimana pada penelitian yang akan ditulis berfokus pada *ruislag* tanah wakaf yang belum bersertifikat.<sup>16</sup>

8. Skripsi yang ditulis oleh Khofifah Sakinatul Muna dengan judul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Terdampak Jalan Tol (Studi Kasus di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi)” dan dengan rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap kewenangan nazir dalam mengelola ganti rugi tanah wakaf terdampak pembangunan jalan tol di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi?
- b. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 terhadap pengelolaan ganti rugi tanah wakaf terdampak pembangunan jalan tol di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi?

Penelitian ini meneliti tentang tinjauan Undang-undang mengenai tanah wakaf yang terdampak pembangunan jalan tol. Adapun kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada fokus penelitian yaitu pada tanah wakaf yang terdampak pembangunan jalan tol. Sedangkan perbedaannya yang terlihat cukup jelas terletak pada tinjauan yang diteliti oleh Khofifah

---

<sup>16</sup> Indriyani, “Tukar Guling (RUISLAG) Tanah Wakaf Dijinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Studi Kasus Pondok Pesantren Daarul Rahman” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Sakinatul Muna, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti ada pada perspektif hukum Islam.<sup>17</sup>

9. Tesis yang ditulis oleh Vedyas Puspa Yunansa dengan judul penelitian “Kebijakan *Ruislag* Tanah Wakaf Kas Desa (TKD) Yang Digunakan Untuk Jalan Tol Trans Jawa Lokasi Batang-Semarang” dan dengan rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Bagaimana kebijakan *ruislag* Tanah Kas Desa yang digunakan untuk jalan tol di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang?
- b. Apa saja hambatan dan kendala dalam *ruislag* Tanah Kas Desa yang dijadikan jalan tol di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang?
- c. Bagaimana solusinya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam *Ruislag* Tanah Kas yang digunakan jalan tol di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang?

Penelitian ini meneliti tentang bagaimana bentuk kebijakan yang dilakukan terhadap *ruislag* Tanah Kas Desa (TKD) yang terkena atau digunakan sebagai jalan tol Trans Jawa Batang-Semarang. Adapun persamaan yang dimiliki ada pada pembahasan tanah yang terkena pembangunan jalan tol, tetapi perbedaannya terlihat jelas pada fokus tanah yang diteliti. Pada penelitian yang diteliti oleh

---

<sup>17</sup> Khofifah Sakinatul Muna, “Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Terdampak Jalan Tol (Studi Kasus Di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi)” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO, 2022).

Vediyas Puspa Yunansa meneliti *ruislag* Tanah Kas Desa, sednagkan pada penelitian yang akan diteliti berfokus pada *ruislag* tanah wakaf yang terkena dampak pembangunan jalan tol.<sup>18</sup>

10. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Sidik dengan judul “*Ruislag* Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” dan dengan rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum Islam tentang *ruislag* tanah wakaf?
- b. Bagaimana ketentuan hukum positif mengenai *ruislag* tanah wakaf?

Penelitian ini meneliti tentang *ruislag* tanah wakaf dalam pandangan hukum Islam dan hukum Positif, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti berfokus pada *ruislag* tanah wakaf yang belum bersertifikat dalam pandangan hukum Islam.<sup>19</sup>

11. Skripsi yang ditulis oleh Tri Mujiyanti dengan judul “Analisi Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Tukar Guling (*Ruislag*) Tanah Wakaf Akibat Pengadaan Jalan Tol Batang-Semarang di Kabupaten Kendal” dan dengan rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik akad jual beli tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf akibat pengadaan jalan tol Batang-Semarang di Kabupaten Kendal?

---

<sup>18</sup> Vediyas Puspa Yunansa, “Kebijakan Ruislag Tanah Kas Desa Yang Di Gunakan Untuk Jalan Tol Trans Jawa Lokasi Batang-Semarang (TKD)” (2018).

<sup>19</sup> Ahmad Sidik, “Ruislag Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2014.

- b. Bagaimanakah analisis hukum Islam dalam akad jual beli tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf akibat pengadaan jalan tol Batang-Semarang di Kabupaten Kendal?

Penelitian ini meneliti tentang bagaimana peran hukum Islam terhadap adanya pengadaan akad jual beli tanah wakaf karena terdampak pembangunan jalan tol sehingga harus dilakukan *ruislag* tanah wakaf. Adapun persamaan pada penelitian terletak pada analisis hukum Islam terhadap *ruislag* tanah wakaf yang terkena pembangunan jalan tol. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti ada pada tanah wakaf yang belum bersertifikat.<sup>20</sup>

Dari penelitian-penelitian terdahulu diatas yang secara umum meneliti tentang *ruislag* tanah wakaf sebagian membahas tentang proyek pembangunan jalan tol dan sebagian tentang proyek yang lain, akan tetapi yang membedakan dengan penelitian yang akan diteliti adalah tentang tanah wakaf yang belum bersertifikat karena proyek pembangunan jalan tol diharuskan untuk adanya tukar guling (*ruislag*) sehingga hal ini perlu untuk diteliti atau perlu untuk adanya kajian fiqh. Sehingga peneliti memutuskan untuk mengambil judul *Ruislag* Tanah Wakaf Belum Bersertifikat untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol di Indonesia.

---

<sup>20</sup> Tri Mujiyanti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Tukar Guling (RUISLAG) Tanah Wakaf Akibat Pengadaan Jalan Tol Batang-Semarang Di Kabupaten Kendal” (UNIVERSITAS WAHID HASYIM, 2018).



## B. Kerangka Teori

Dalam upaya untuk mengkaji pokok dari berbagai permasalahan yang ada didalam penelitian, peneliti mengambil beberapa pokok dan inti teori sebagai bahan kajian teori penelitian ini. Hal ini dilakukan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian dalam upaya mengkaji informasi penting tentang *Ruislag* Tanah Belum Bersertifikat Untuk Proyek Jalan Tol dalam Perspektif Hukum Islam.

### 1. Wakaf

Wakaf dalam bahasa Arab artinya “al-habsu” berasal dari sebuah kata kerja yang artinya menahan atau berhenti.<sup>21</sup> Sedangkan menurut istilah wakaf merupakan menahan (menghentikan) peralihan harta seseorang yang memiliki manfaat dan bertahan lama, sehingga manfaat yang dimiliki harta tersebut akan berguna untuk mencari keridhaan Allah SWT. Meskipun di dalam Al-Qur’an tidak ada ayat yang menjelaskan secara langsung tentang wakaf tidak berarti bahwa di dalam ayat-ayat Al-Qur’an tidak ada yang mengacu atau mendekati pada pembahasan wakaf tersebut. Contohnya pada Surah Ali Imran ayat 92 yang sudah ada penjelasannya dalam buku “Ilmu Fiqih” disusun oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Lembaga Keagamaan bahwa di dalam ayat tersebut ada kalimat “*tunfiqun mimmaa tuhibbun*” artinya “Menafkahkan sebagian harta yang

---

<sup>21</sup> Indriyani, “Tukar Guling (RUISLAG) Tanah Wakaf Dijinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Studi Kasus Pondok Pesantren Daarul Rahman.”

kamu cintai”<sup>22</sup>. Berdasarkan intruksi dari Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) wakaf adalah sebuah perbuatan hukum baik seseorang atau kelompok bahkan badan hukum yang memisahkan sebagai daripada hartanya untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam.<sup>23</sup>

Wakaf adalah lembaga yang dianjurkan dalam agama Islam karena dapat dijadikan sebagai aliran rezeki, yang fungsinya sebagai unsur kebaikan, kebajikan dan juga persaudaraan. Akan tetapi di dalam pola pikir kehidupan masyarakat Indonesia menganggap bahwa wakaf adalah sesuatu yang hanya berfokus pada kepentingan agama dari pada sosial kemanusiaan.<sup>24</sup> Pola pikir yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia cenderung terbatas sehingga menurut mereka wakaf hanya berfokus pada benda tidak bergerak yaitu tanah. Pada 27 Oktober 2004 yang diatur di dalam Perundang-undangan hanyalah tanah milik dan wakaf benda bergerak, wakaf uang baru dibahas oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2001.<sup>25</sup>

Wakaf tanah sendiri adalah sebuah perbuatan hukum yang dilakukan wakif dalam upaya memecah dan atau memberikan

---

<sup>22</sup> Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 27.

<sup>23</sup> Saepudin, “Praktik Tukar Guling (RUISLAG) Tanah Wakaf Di Desa Pamulihan Kabupaten Sumedan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.”

<sup>24</sup> Firman Muntaqo, “Problematika Dan Prospek Wakaf produktif Di Indonesia”, *Al-Ahkam*, Vol. 25.No.1(2015).H.85.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 86

sebagai *asset*/harta dan benda yang dimiliki guna kepentingan ibadah, berbentuk tanah tanpa adanya jangka waktu tertentu atau selamanya. Wakaf tanah sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang pelaksanaannya dan di dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Sedangkan secara tidak langsung didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria wakaf tanah dijelaskan pada bagian hak-hak tanah guna suatu kepentingan ibadah ataupun masyarakat umum.<sup>26</sup> Di Indonesia persebaran tanah wakaf sendiri bisa dikatakan sangat luas, menurut daripada data siwak Kementrian Agama Republik Indonesia tahun 2019 ada 49.010,32 Ha Luas tanah wakaf dan 353.413 Jumlah tanah wakaf dan data data tanah wakaf yang sudah bersertifikat ada 62,84%.<sup>27</sup> Sedangkan pada akhir tahun 2022 berdasarkan data siwak Kementrian Agama Republik Indonesia ada 57.263,69 Ha Luas tanah wakaf dengan 440.512 jumlah tanah wakaf. 57,42% tanah wakaf sudah bersertifikat, sedangkan sisanya yaitu 42,58% tanah belum bersertifikat.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmad Sidik, "Ruislag Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2014.

<sup>27</sup> Indriyani, "Tukar Guling (RUISLAG) Tanah Wakaf Dijinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Studi Kasus Pondok Pesantren Daarul Rahman."

<sup>28</sup> siwak.kemenag.go.id *data tanah wakaf*

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Pada dasarnya tidak ada ayat Al-Qur'an atau hadis yang menjelaskan secara langsung tentang wakaf, akan tetapi ada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yang berhubungan erat dengan penjelasan wakaf,<sup>29</sup> diantaranya:

### a. Surah Al-Baqarah ayat: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط

Yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) Sebagian dari hasil usahaku yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.<sup>30</sup>

### b. Surah Ali-Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ؕ

Yang artinya “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai”.<sup>31</sup>

### c. Surah An-Nahl: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً  
طَيِّبَةً ط

Yang artinya “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan daalm keadaan beriman,

<sup>29</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 55

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*., 267

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*., 92

*maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik”.*<sup>32</sup>

d. Surah Al-Hajj: 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَزْكِعُوا أَنفُسَكُمْ وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا  
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yang artinya “*hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan”.*<sup>33</sup>

Sedangkan Hadis-hadis yang menjelaskan tentang wakaf, sebagai berikut:

- a. Hadis Riwayat jamaah selain Bukhari dan Ibnu Majah bahwa dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:  
sesungguhnya apabila seorang manusia mati maka habislah seluruh amalannya (tidak bertambah lagi kebaikan amalnya) kecuali 3 perkara: wakaf, mengembangkan ilmu pengetahuan dan anak yang sholeh.
- b. Hadis Riwayat Nasa’i dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda: telah berkata Umar kepada Rasulullah SAW “sesungguhnya saya memiliki seratus saham di Khaibar dan saya belum pernah memiliki harta yang lebih saya kasahi daripada itu, sesungguhnya saya bermaksud untuk

---

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*., 97

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*., 77

menyedekahkannya”. Jawab Rasulullah SAW: “Engkau tahan asalnya dan sedekahkanlah buahnya”

- c. Hadis Riwayat Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda “sesungguhnya sebagian amalan dan kebaikan orang yang beriman yang dapat mengikutinya sesudah ia meninggal ialah ilmu yang disebarluaskan, anak yang shaleh, Al-Qur’an yang diwariskan, masjid yang didirikan, rumah yang dibangun untuk musafir, sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang dikeluarkan dari harta bendanya pada waktu ia masih sehat atau hidup. Sedekah ini juga dapat menyusulnya sesudah orang tersebut meninggal”.<sup>34</sup>

### 3. Perubahan Peruntukan Wakaf

Dijelaskan bahwa harta wakaf memiliki sifat kekal sehingga dalam pengertiannya harta wakaf boleh untuk dinikmati oleh siapapun, akan tetapi tidak boleh juga apabila sampai diasingkan. Apabila harta wakaf diasingkan maka akan timbul masalah baru karena harta wakaf tersebut sudah tidak bermanfaat lagi. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa wakaf tidak boleh untuk dijual, dihibahkan, atau melakukan sesuatu apapun yang dapat menghilangkan kewakafan suatu harta/*asset* wakaf. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, wakaf dapat untuk dijual yang kemudian hasil dari uang tersebut dapat dibelikan *asset* sebagai gantinya.

---

<sup>34</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 56-57

Menurut Ibnu Taimiyah, yang menjadi pokok dari wakaf sendiri sebenarnya adalah manfaatnya. Bahwa Allah memerintahkan untuk menjalankan manfaatnya dan menjauhi adanya kerusakan. Sama halnya dengan Ibnu Qudamah bahwa apabila harta/*asset* wakaf tersebut mengalami kerusakan sehingga tidak ada manfaatnya maka dapat untuk dijual dan uang dari penjualan tersebut dapat dibelikan untuk barang lain yang dapat mendatangkan manfaat lain yang lebih baik daripada memelihara kerusakan.<sup>35</sup>

Pada dasarnya perubahan status harta/*asset* wakaf berupa penukaran adalah sesuatu hal yang dilarang untuk dilakukan. Kecuali perbuatan tersebut sudah atas dasar izin tertulis dari Menteri Agama dan sudah berdasarkan putusan atau pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia.<sup>36</sup> Sesuai dengan yang sudah tertulis dalam “Komplasi Hukum Islam (KHI) Pasal 225, yaitu:

- a. Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- b. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, 64-65

<sup>36</sup> Islamiyati Rizki Fitria Sari\*, Nur Adhim, “Pemberian Ganti Kerugian Tanah Wakaf Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol,” *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 8, no. 2 (2019): 1441, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

- 1) Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif
- 2) Karena kepentingan umum”.<sup>37</sup>

#### 4. Ruislag Tanah

*Ruislag* di dalam istilah fiqh dikenal dengan *istibdal*.<sup>38</sup> *ruislag* di dalam KUHPerdara diartikan sebagai tukar guling yang sudah disetujui oleh pemerintah, dalam Pasal 1541 dijelaskan kata tukar guling memiliki arti tentang perjanjian yang dimana kedua belah pihak menyetujui untuk saling memberi secara timbal balik atas gantinya suatu harta atau *asset*.<sup>39</sup> Pada Undang-undang wakaf Pasal 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa *ruislag* tanah wakaf diizinkan apabila harta benda wakaf yang digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak berlawanan dengan syariah juga sudah mendapatkan izin dari menteri Agama juga rekomendasi dari BWI

---

<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab IV. Hukum Perwakafan, Buku Ketiga Bagian Perubahan Benda Wakaf Pasal 225.

<sup>38</sup> Ahmad Sidik, “Ruislag Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Skripsi, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2014.

<sup>39</sup> Oleh : Renny and N S Koloay, “Dampak Positif Dan Negatif Dalam Tukar Guling Barang Milik Negara,” *Jurnal Ilmu Hukum* III, no. 9 (2016): 39, <http://fh.uisu.ac.id/implementasi-tukar-menukar-dalam-perjanjian->.



(Badan Wakaf Indonesia).<sup>40</sup> Pada Peraturan Menteri Keuangan Pasal 2 Nomor 96/KMK.06.2007 dijelaskan bahwa “Tukar Menukar barang milik/kekayaan negara adalah pengalihan pemilikan dan/atau penguasaan barang tidak bergerak milik negara kepada pihak lain dengan menerima pergantian utama dalam bentuk barang tidak bergerak dan tidak merugikan negara”.<sup>41</sup> Pada peraturan pemerintah Pasal 1 angka 19 Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara menggunakan kata *ruislag* atau tukar guling adalah sebuah pergantian kepemilikan barang milik suatu negara atau daerah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau sebaliknya dengan menerima ganti jumlah atau bentuk yang sama dengan barang yang akan ditukarkan. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 Pasal 1 angka 42 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dimaksud dari tukar guling adalah pergantian kepemilikan atau kekuasaan barang kepada pihak dengan mendapatkan pergantian dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak yang dapat menguntungkan daerah.<sup>42</sup> Sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 225 bahwa benda yang

---

<sup>40</sup> Ummi Salamah Lubis, “RUISLAG HARTA WAKAF,” *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 118, <https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i1.4658>.

<sup>41</sup> Fajar Adi Nugroho, Ana Silviana, and FC Susila Adiyanta, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Hak Milik Kekayaan Negara Melalui Perjanjian Tukar Guling (RUISLAG) Antara Bulog Dengan PT. Goro Batara Sakti,” *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 5, no. 3 (2016): 07, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/%0ATINJAUAN>.

<sup>42</sup> Yunansa, “Kebijakan Ruislag Tanah Kas Desa Yang Di Gunakan Untuk Jalan Tol Trans Jawa Lokasi Batang-Semarang (TKD).”

sudah diwakafkan tidak dapat untuk dirubah peruntukannya.<sup>43</sup>  
Ketentuan ini sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ  
أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ:  
يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسُ عِنْدِي  
مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ:  
فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا  
فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْأَقْرَبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ،  
وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ.  
غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. قَالَ (الرَّوَى): فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ  
مُتَأْتِلٍ مَالًا.

Artinya:

*“Dari Ibnu Umar ra, sesungguhnya Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah di wilayah Khaibar, lalu dia menghadap Nabi SAW meminta petunjuk beliau tentang tanah tersebut. Dia bertanya: Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, tidak pernah aku memperoleh harta yang lebih baik dari tanah itu. Apa yang harus aku lakukan pada tanah tersebut? Jawab Nabi: "kalau kau mau, kau wakafkan tanah itu dan kau bersedekah dengannya." Ibnu Umar berkata: Maka Umar pun mewakafkan tanah itu, sehingga tidak boleh dijual, dihadiahkan, ataupun diwariskan. Umar mendedekahkannya kepada kaum fakir miskin, kaum kerabatnya, para hamba sahaya,*

<sup>43</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab IV. Hukum Perwakafan, Buku Ketiga Bagian Perubahan Benda Wakaf Pasal 225.

*orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan untuk orang yang lemah. Namun tidaklah berdosa orang yang mengurusnya jika dia makan atau memberi makan orang lain dari tanah itu secara baik-baik (kira-kira seperempat dari wakaf itu sebagaimana yang biasa berlaku, asalkan dia bukan orang kaya. Lalu berkata (perawi hadis ini): maka saya pun menanyakan tentang hadis ini kepada Ibnu Sirin, dia menjawab: asalkan dia bukan pengumpul harta”. HR. Bukhari dan Muslim).<sup>44</sup>*

Apabila dipahami lagi Hadis di atas, maka dapat dikatakan bahwa makna yang terdapat di dalam hadis tersebut mengandung unsur penjualan atau perpindahan. Sedangkan kalimat “tidak boleh untuk dijual dan dipindahkan” sudah ada di dalam pengertian.<sup>45</sup> Guna mengatur berbagai macam bentuk permasalahan tanah di Indonesia Pemerintah membuat sebuah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi “Berhubungan dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.<sup>46</sup>

Pada Pasal 2 Ayat (1) UUPA yang berbunyi “*Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-*

---

<sup>44</sup> Ahmad Sidik, “Ruislag Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Skripsi, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2014.

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Muhammad Ridho, “Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI, 2021).

*hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.*” menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan dari UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) tidaklah Bangsa Indonesia maupun Negara bersikap sebagai pemilik tanah, karena bumi, air dan kekayaan alam yang ada dimanfaatkan sebaik dan sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat.<sup>47</sup> Didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 15 dijelaskan bahwa semua hak diatas tanah memiliki fungsi sosialnya, sehingga segala bentuk pemanfaatan tanah harus atas dasar kepentingan masyarakat diluar dari kepentingan pribadi.<sup>48</sup> Pada umumnya syarat yang harus terpenuhi tentang ruislag tanah wakaf ada beberapa, yaitu:

- a. Memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah
- b. Nilai dan manfaat yang dimiliki sama
- c. Harta atau *asset* berada pada wilayah strategis sehingga mudah untuk dikembangkan.<sup>49</sup>

Dengan adanya perkembangan kasus tukar guling tanah wakaf yang semakin banyak, maka pemerintah membuat keputusan

---

<sup>47</sup> Renny and Koloay, “Dampak Positif Dan Negatif Dalam Tukar Guling Barang Milik Negara,” 43.

<sup>48</sup> Lutfi El Falahy, “Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 131, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/117>.

<sup>49</sup> Salama Mahasna and Almuin, “Analisis Hukum Tukar Guling Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Di Indonesia),” 89–90.

untuk mengeluarkan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan membuat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang pemanfaatan tukar guling wakaf baik itu prosedur, tahap permohonan atau perubahan status *asset* wakaf, dan lain-lain.<sup>50</sup> Sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf Pasal 41 ayat 3 yang berbunyi “Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula”.<sup>51</sup>

Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Pasal 49 Nomor 42 Tahun 2006 dijelaskan bahwa di dalamnya telah diatur persyaratan tukar-menukar harta benda wakaf, yaitu:

- a. Adanya peralihan status harta benda wakaf dapat terjadi dengan adanya izin tertulis yang sudah dikeluarkan oleh Menteri sesuai dengan rekomendasi BWI.
- b. Izin tertulis yang disebutkan diatas hanya didapatkan apabila:
  - 1) Peralihan tersebut digunakan guna kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan syariah.

---

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> *Undang-Undang*. Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf, BAB IV, Perubahan Status Harta Benda Wakaf. Pasal 41.

- 2) Harta benda yang diwakafkan tidak dapat dipergunakan sebagaimana yang tertera di dalam ikrar wakaf.
  - 3) Peralihan dilaksanakan guna kepentingan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- c. Selain itu, izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat dilakukan apabila:
- 1) Harta benda tersebut memiliki sertifikat atau bukti sah kepemilikan, sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan.
  - 2) Nilai dan manfaat dari harta benda tersebut sama dengan harta benda wakaf yang akan ditukarkan.
- d. Nilai dan manfaat harta benda sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan rekomendasi yang diberikan oleh tim penilai yang anggotanya terdiri dari beberapa unsur, yaitu:
- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  - 2) Kantor perumahan Kabupaten/Kota.
  - 3) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/Kota.
  - 4) Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
  - 5) Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Putranti, "Analisis Ruilslag Tanah Wakaf Menurut Peraturan Perundang-Undangan Studi Pada: Perumahan Kota Kembang (Grand Depok City)."

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah strategi yang dimiliki dalam upaya pengumpulan dan analisis data yang dibutuhkan untuk menjawab masalah yang dihadapi. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah studi pustaka.

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Sosiologis-Normatif, yaitu sebuah pendekatan yang bahan kajian utamanya adalah hukum dengan cara menelaah dari teori, konsep dan asas hukum yang ada atau yang biasa dikenal dengan penelitian pustaka dengan cara meneliti bahan atau konsep yang ada pada Pustaka atau data sekunder yang ada.

#### **B. Sumber Data**

Sumber data adalah sumber darimana penelitian tersebut didapatkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari bahan kepustakaan. Pengumpulan data menggunakan hukum primer seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, Al-Qur'an dan Hadits yang masih berhubungan dengan masalah penelitian, Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun

2004 Tentang wakaf, Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang cara pemberian rekomendasi penukaran harta benda wakaf, dan lain-lain.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan cara, yaitu:

- a. Dokumentasi, kegiatan menganalisis dokumen yang diterbitkan tentang *ruislag* tanah wakaf.
- b. Kepustakaan, membandingkan pembahasan dengan literatur yang berkaitan dengan data penunjang seperti data yang diperoleh dari hasil studi pustaka untuk mendapatkan landasan teori dari berbagai buku atau karya ilmiah yang ada tentang *ruislag* tanah.
- c. Wawancara, pada teknik penelitian ini peneliti akan langsung berinteraksi dengan narasumber dengan memberikan beberapa pertanyaan baik secara tatap muka ataupun tidak sebagai data pendukung guna kelengkapan data yang dibutuhkan.

### **D. Teknik Analisi Data**

Teknik analisis data adalah proses dalam pencarian data dan menyusun data yang didapatkan dari hasil dari dokumentasi, kepustakaan dan wawancara dengan cara memilih data yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami. Dalam penelitian Pustaka ini upaya yang dilakukan, sebagai berikut:



- a. Reduksi data, proses penyempurnaan data yang dilakukan baik dalam usaha mengurangi data yang dianggap kurang relevan atau menambahkan beberapa data yang masih dianggap kurang.
- b. Penyajian data, menyediakan data untuk dapat dipahami selama proses penelitian berjalan. Peneliti juga melakukan perencanaan kerja sesuai dengan apa yang dipahami.
- c. Verifikasi data, dilakukan saat kesimpulan akhir dianggap masih bersifat sementara sehingga perubahan yang dilakukan disertai dengan bukti-bukti pendukung. Sehingga apabila dalam perubahan tersebut sudah didukung dengan adanya bukti-bukti, maka dapat dikatakan bahwa kesimpulan yang dilakukan dapat untuk dipercaya.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Bab I:           PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang dari masalah yang dihadapi, topik pembahasan yang akan diangkat, tujuan dari penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II:         KAJIAN      PENELITIAN      TERDAHULU      DAN  
KERANGKA TEORI

Berisi tentang penelitian yang sudah dilakukan dan teori pendukung guna pendukung untuk memperkuat penelitian

ini, diantaranya tentang pengertian zakat dan penjelasan *ruislag* tanah wakaf.

**Bab III: DESKRIPSI DATA PENELITIAN**

Berisi tentang metode yang dilakukan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan, lokasi penelitian, informan, teknik dari pengumpulan data dan teknik analisis data.

**Bab IV: HASIL PEMBAHASAN**

Berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan berisi jawaban dari topik pembahasan, sedangkan pada saran berisi tentang masukan-masukan bagi peneliti ataupun pengguna penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Penyebab Terjadinya *Ruislag* Tanah Wakaf di Indonesia

Perubahan peruntukan harta benda wakaf atau *ruislag* tanah wakaf dapat terjadi karena beberapa hal, seperti tanah wakaf yang sudah tidak bisa berfungsi lagi, kurang memberikan manfaat untuk masyarakat, harta benda wakaf tidak bisa digunakan sebagaimana yang sudah tercantum di dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan lain-lain. Sesuai dengan kejadian yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya *ruislag* tanah wakaf dibagi menjadi 2 penyebab yaitu, faktor kepentingan umum dan faktor kepentingan pihak tertentu.

##### a. Faktor Kepentingan Umum

Berdasarkan Pasal 41 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa harta benda wakaf dapat untuk ditukar apabila digunakan sesuai dengan RUTR dan Undang-undang yang berlaku selama tidak melanggar syariat. Pada Pasal 49 PP No. 42 Tahun 2006 sudah diterangkan bahwa,

- 1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk apapun dilarang kecuali sudah mengantongi izin tertulis dari Menteri Agama atas rekomendasi BWI.

- 2) Yang dimaksud izin tertulis adalah izin yang hanya bisa didapatkan apabila, sebagai berikut: *Pertama*, Perubahan peruntukan wakaf dilakukan sudah sesuai dengan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan tidak bertentangan dengan syariat. *Kedua*, harta benda wakaf sudah tidak dapat berguna sebagaimana yang tertulis di dalam AIW. *Ketiga*, perubahan peruntukan wakaf dilakukan karena adanya kepentingan keagamaan yang mendesak.
- 3) Izin untuk melakukan perubahan peruntukan wakaf hanya dapat dilakukan dan diberikan apabila harta benda penukar sudah memiliki sertifikat tanah atau memiliki bukti milik yang sah dimata hukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan nilai juga manfaat yang dimiliki oleh harta benda penukar paling sedikit sama dengan harta benda wakaf yang sebelumnya.
- 4) Nilai dan manfaat yang disebutkan diatas ditetapkan oleh walikota dengan rekomendasi dari tim penilai yang terdiri dari pemerintahan kabupaten/kota, kantor pertanahan kabupaten/kota, MUI kabupaten/kota dan Nazhir.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Wawan Susilo, "Tinjauan Hukum Terhadap Pengalihan Tanah Wakaf Yang Tidak Sesuai Peruntukkan Semula Menurut Hukum Positif," *Ius* 8, no. 2 (2021): 86–87, <https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.692>.

Nilai dan manfaat pada tukar guling diperhitungkan dengan 2 cara, yaitu:

- 1) Harta benda yang akan ditukar memiliki NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) paling sedikit sama dengan NJOP harta benda wakaf yang sebelumnya.
- 2) Harta benda wakaf yang akan ditukar berada pada wilayah yang strategis sehingga mudah untuk dikembangkan.

Di dalam tukar guling harta wakaf juga ada prosedur dan persyaratan yang harus dilakukan untuk harta benda wakaf yang akan ditukar, yaitu:

- 1) Melaksanakan pengecekan kelengkapan dokumen
- 2) Melaksanakan pemeriksaan dokumen pada proses permohonan penukaran harta benda wakaf
- 3) Melakukan penilaian pada perubahan status dengan cara mewawancarai nazhir atau masyarakat sekitar dan sekaligus melakukan kunjungan lapangan guna mendapatkan informasi tambahan baik tentang latar belakang terjadinya penukaran, latar belakang hubungan

pemilik harta penukar, rencana kerja nazhir, dan lain-lain.<sup>54</sup>

Berdasarkan pendapat Bernhard Limbong pada tahun 2015, dasar hukum peraturan untuk mengatur peangadaan tanah guna kepentingan umum menggunakan beberapa landasan hukum, yaitu: Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum, PP (Peraturan Presiden) No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia No, 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum, Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah guna Kepentingan Umum, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden RI No. 40 Tahun 2014 dan diubah lagi menjadi Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Yang dimaksud dengan kepentingan umum berdasarkan Pasal 10 Undang-undang No. 2 tahun 2012 adalah pertahanan dan

---

<sup>54</sup> Salama Mahasna and Almuin, "Analisis Hukum Tukar Guling Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Di Indonesia)," 92.

keamanan nasional, waduk, jalan tol, gas, pembangkit, bendungan, jalur kereta api, terowongan, rumah sakit pemerintah, tempat pemakaman umum, fasilitas umum, cagar alam, prasarana olahraga, pasar umum, dll. Sedangkan berdasarkan peraturan sebelumnya yang masuk dalam kategori kepentingan umum menurut Keputusan Presiden Pasal 5 Ayat (1) No. 55 Tahun 1993 adalah jalan umum, waduk, bendungan, rumah sakit umum, pelabuhan, bandara, Pendidikan atau sekolah, fasilitas keselamatan umum, kantor pemerintah, sarana olahraga, pos, stasiun penyiaran radio, terminal, dll.<sup>55</sup>

#### b. Faktor Kepentingan Pihak Tertentu

Berdasarkan dari beberapa kejadian yang dijelaskan diatas yang dimaksud dengan kepentingan pihak tertentu adalah ada seseorang atau yang biasa dikenal sebagai oknum ingin menguasai harta benda wakaf bagi dirinya sendiri sehingga dapat membuat harta benda wakaf menjadi tidak produktif lagi. Apabila hal ini terjadi tentu akan mendapatkan beberapa tanggapan berbeda dari masyarakat sekitar. Peristiwa tersebut dapat terjadi dikarenakan beberapa hal, yaitu:

---

<sup>55</sup> Sefli Suharman and Fauzie Yusuf Hasibuan, "Kepastian Hukum Kewenangan Nazhir: Ruislag Tanah Wakaf Untuk Kepentingan Bisnis," *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 1, no. 2 (2016): 82–83.

### 1) Pemahaman Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Kurang Terhadap Hukum Wakaf

Di dalam implementasi wakaf ada peraturan perundang-undangan yang harus untuk dilakukan dan dalam hal ini belum menjadi perhatian bagi masyarakat umum. Sehingga pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat terhadap wakaf sangat minim dan menjadikan status wakaf yang tidak jelas secara hukum.

### 2) Tanah Wakaf Tidak Dijalankan Dengan Baik

Harta benda wakaf banyak terlihat tidak terurus dengan baik, menjadi tidak memiliki nilai dan manfaat yang dimiliki semakin berkurang dan hilang karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelolanya. Selain nazhir yang kurang sanggup untuk mengelola, dalam hal ini masyarakat sekitar tanah wakaf dinilai kurang peduli terhadap harta benda wakaf yang sudah seharusnya dilindungi demi kesejahteraan masyarakat sekitar.

### 3) Harta Benda Wakaf Dialihkan Guna Kepentingan Pribadi

Sering dijumpai harta benda wakaf yang diganti atau dialihkan kepengurusannya dari nazhir asli berpindah ke orang lain tanpa adanya prosedur hukum yang jelas. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pengawasan perangkat hukum terhadap harta benda wakaf



sangat lemah sebelum adanya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

#### 4) Pengelolaan Fungsi Terhadap Tanah Wakaf Tidak Sesuai Dengan AIW

Dalam prakteknya harta benda wakaf tidak dapat diubah peruntukannya kecuali dengan alasan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, seperti pada PP No. 28 Tahun 1977 yang menyatakan bahwa “Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar wakaf. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri Agama, yakni: karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif dan karena kepentingan umum”. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan (2) diatas bahwa perubahan peruntukan wakaf dapat dilakukan apabila dengan alasan yang mendasar.<sup>56</sup>

#### 2. Sanksi Pelanggaran Peraturan Pemerintah Pasal 11 No. 28 Tahun 1977

Pada Pasal 14 PP No.28 Tahun 1977 dijelaskan bahwa pihak yang melanggar ketentuan yang sudah diatur di dalam pasal 11

---

<sup>56</sup> Susilo, “Tinjauan Hukum Terhadap Pengalihan Tanah Wakaf Yang Tidak Sesuai Peruntukkan Semula Menurut Hukum Positif,” 88–90.

dihukum dengan kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan atau dengan membayar denda sebanyak Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya pada pasal 15 dijelaskan kembali bahwa perbuatan yang dilakukan dengan atas nama suatu badan hukum maka hukuman pidana perlu untuk dijatuhkan dan juga melakukan tindakan tata tertib, hal ini berlaku bagi yang memberikan perintahan ataupun yang memimpin tindakan.<sup>57</sup> Di dalam Pasal 67 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf diatur mengenai larangan menjual atau melakukan pengalihan harta benda wakaf,<sup>58</sup> sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan pada bentuk pengalihan hak atas harta benda wakaf yang sudah diwakafkan, seperti yang ada pada Pasal 40 dan tanpa adanya izin menukar harta benda wakaf seperti yang ada pada pasal 41. Dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf tanpa adanya izin seperti yang ada pada Pasal 44. Dikenakan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau dengan denda

---

<sup>57</sup> Salama Mahasna and Almuin, "Analisis Hukum Tukar Guling Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Di Indonesia)," 93.

<sup>58</sup> Susilo, "Tinjauan Hukum Terhadap Pengalihan Tanah Wakaf Yang Tidak Sesuai Peruntukkan Semula Menurut Hukum Positif," 93.

paling lama Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- c. Setiap orang yang dengan sengaja mempergunakan atau mengambil hasil ataupun akomodasi yang ada pada harta benda wakaf melebihi pada jumlah yang sudah ditentukan seperti pada Pasal 12. Dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004,” peraturan.bpk.go.id, 23–24, accessed February 14, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>.

## B. Pembahasan

### 1. Hukum Ruislag Tanah Wakaf Yang Berlaku Di Indonesia

Tanah wakaf pada dasarnya tidak dapat diubah atau ditukarkan, akan tetapi hal ini dikecualikan pada beberapa sebab tertentu yang sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 yang tertulis pada Pasal 49 ayat (2) bahwa ada 3 pengecualian sehingga *ruislag* tanah wakaf tetap dapat dilakukan, yaitu:

- a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan RUTR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
- c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.<sup>60</sup>

Hal ini didukung dengan penjelasan yang diberikan oleh bapak Syarifuddin selaku pegawai Badan Wakaf Indonesia (BWI) Divisi *Ruislag*, beliau menjelaskan bahwa pada prinsipnya *ruislag* tidak diperbolehkan sesuai dengan perundang-undang, akan tetapi ada pengecualian untuk 3 hal, yaitu:

---

<sup>60</sup> Peraturan Pemerintah, "Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf," 17 september, 2019, 16, <https://www.bwi.go.id/3665/2019/09/17/peraturan-pemerintah-no-42-tahun-2006-tentang-wakaf/>.

a. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sebagaimana yang terdapat di dalam akta ikrar wakaf.

(Contoh: Di Bali ada seorang wakif yang mewakafkan tanahnya berdampingan dengan tempat ibadah agama hindu, sementara di dalam peraturan daerahnya tidak dapat untuk mendirikan masjid ditempat tersebut, sementara wakif ingin mewakafkan tanahnya untuk masjid).

b. Untuk kepentingan keagamaan secara langsung dan mendesak.

(Contoh: Di daerah Sidoarjo yang terdampak Lumpur Lapindo terjadi perpindahan tempat ibadah ke daerah pengungsian).

c. Untuk kepentingan RUTR.

(Contoh: pembangunan taman, jalan tol, bendungan, dan lain-lain).

Hanya pada 3 alasan diatas *ruislag* tanah wakaf dapat dilakukan.<sup>61</sup>

Dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 menjadi Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018, tidak mengubah peraturan pada Pasal 49 ayat (2), sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Bapak Syarifuddin, Divisi Ruislag, *wawancara pribadi*, 16 Januari 2023 pukul 10.00 WIB

- a. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari menteri Agama berdasarkan persetujuan BWI.
- b. Izin tertulis dari menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - 1) Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
  - 2) Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
  - 3) Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak
- c. Dalam hal penukaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap harta benda wakaf yang memiliki luas sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), menteri memberi mandat kepada Kepala Kantor Wilayah untuk menerbitkan izin tertulis.

d. Menteri menerbitkan izin tertulis penukaran harta benda wakaf dengan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:

- 1) Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Nilai dan manfaat harta benda penukar paling kurang sama dengan harta benda wakaf semula.

e. Kepala Kantor Wilayah menerbitkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan:

- 1) Persetujuan dari BWI provinsi
- 2) Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Nilai dan manfaat harta benda penukar paling sedikit sama dengan harta benda wakaf semula.<sup>62</sup>

Nilai dan manfaat harta benda penukar wakaf yang dimaksud pada Pasal 49 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Presiden Republik Indonesia, “Pp Ri Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Pp Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Perubahan Uu Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” [peraturan.bpk.go.id](https://peraturan.bpk.go.id), 4, accessed February 14, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/85186/pp-no-25-tahun-2018>.

- a. Nilai dan manfaat harta benda penukar wakaf sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 49 ditetapkan oleh Kepala Kantor berdasarkan rekomendasi tim penetapan.
- b. Tim penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
  - 1) Pemerintah daerah kabupaten/kota
  - 2) Kantor pertanahan kabupaten/kota
  - 3) Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota
  - 4) Kantor kementerian agama kabupaten/kota
  - 5) Nazhir; dan
  - 6) Kantor urusan agama kecamatan
- c. Untuk menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
  - 1) Dinilai oleh penilai atau penilai publik; dan
  - 2) Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- d. Penilai atau penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disediakan oleh instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- e. Penetapan penilai atau penilai publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>63</sup>

Divisi Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia menjelaskan bahwa prosedur *ruislag* wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Nazhir melakukan permohonan *ruislag* kepada menteri Agama dengan perantara KUA.
- b. Kepala KUA kecamatan kemudian menyampaikan permohonan tersebut kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota lalu membentuk sebuah tim penilai harta benda wakaf dan harta yang akan ditukar.
- d. Bupati/walikota lalu menyusun surat keputusan sesuai dengan hasil tim penilai.
- e. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kemudian menyerahkan permohonan *ruislag* dan hasil penilaian kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- f. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi lalu menyerahkan permohonan *ruislag* tersebut kepada

---

<sup>63</sup> Indonesia, 5–6.

menteri Agama dengan perantara Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

- g. Direktur Bimbingan Masyarakat Islam kemudian membuat permohonan rekomendasi kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).
- h. Badan Wakaf Indonesia (BWI) melihat kembali kelengkapan pada berkas yang diberikan dan mengadakan rapat pleno. Jika pada saat rapat pleno BWI menyetujui, maka akan dilanjutkan dengan memberikan rekomendasi *ruislag* kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- i. Dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam akan diteruskan kepada Sekertaris Jenderal Kementerian Agama untuk selanjutnya diberikan kepada menteri Agama dan diperoses untuk penerbitas SK dari menteri Agama.
- j. Jika semua berkas dan prosedur sudah dianggap memenuhi, menteri Agama kemudian akan menerbitkan surat izin *ruislag*. Dengan terbitnya surat izin dari menteri Agama, *ruislag* dan pembangunan bisa mulai untuk dilaksanakan.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Saepudin, "Praktik Tukar Guling (RUISLAG) Tanah Wakad Di Desa Pamulihan Kabupaten Sumedan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," 63–64.

Proses pelaksanaan *ruislag* tanah wakaf diamati dengan ketat dalam segala macam alurnya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dan untuk menjaga keutuhan harta benda wakaf sehingga terhindar dari kerugian harta benda wakaf itu sendiri. *ruislag* tanah wakaf sudah diatur sebaik mungkin berdasarkan PP No.25 Tahun 2018, Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang pelaksanaan *ruislag* untuk kepentingan umum, PP No. 19 Tahun 2021 yang mengatur tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum, Peraturan Menteri ATRKBP No. 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sehingga pelaksanaan *ruislag* tanah wakaf sudah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>65</sup>

## 2. Ruislag Tanah Wakaf Belum Bersertifikat Untuk Proyek Jalan Tol Dalam Perspektif Hukum Islam

Pemerintah telah mengatur masalah perwakafan di Indonesia sebaik mungkin dengan mengeluarkan Undang-undang. Akan tetapi di dalam implementasinya belum dapat berjalan dengan tertib, sehingga masih banyak kasus tanah wakaf yang tidak terpelihara dan tidak jelas tentang sertifikat tanahnya.<sup>66</sup> Dijelaskan dalam Kidah bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila sudah emndapatkan kesepakatan bersama, yaitu:

---

<sup>65</sup> Bapak Syarifuddin, Divisi Ruislag, *wawancara pribadi*, 16 Januari 2023 pukul 10.00 WIB

<sup>66</sup> Lubis, "RUISLAG HARTA WAKAF," 117.

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

*Artinya: Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal dan menghalalkan suatu yang haram.*<sup>67</sup>

Adanya perbedaan pendapat tentang perwakafan sering kali terjadi karena pemahaman masyarakat yang berbeda sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik yang lebih mengutamakan keabadian harta benda wakaf meskipun sudah rusak.<sup>68</sup> Berikut pendapat beberapa ulama tentang tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf:

a. Mazhab Syafi'i

*Ruislag* atau tukar guling dilarang secara mutlak. Di dalam kitab *Fath Al-Mu'in* sebagaimana yang dikutip oleh Encep Dudin Saepudin (2020) menjelaskan bahwa harta wakaf tidak dapat dijual meskipun sudah rusak dikarenakan harta benda wakaf yang sudah diikrarkan sudah menjadi milik Allah SWT.<sup>69</sup> Pada kalangan ulama Syafi'i dikenal dengan sangat berhati-hati dibandingkan dengan mazhab lainnya, sehingga

---

<sup>67</sup> Dikutip dari <https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html> diakses pada Mei 26, 2023 jam 20.00 WIB.

<sup>68</sup> Utama, "Ruislag Tanah Wakaf Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masjid Nurul Yaqin Kelurahan Perigi Kecamatan Pondok Aren)," 51.

<sup>69</sup> Saepudin, "Praktik Tukar Guling (RUISLAG) Tanah Wakaf Di Desa Pamulihan Kabupaten Sumedan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," 31.

terkesan seperti diarang keras terjadinya tukar guling harta benda wakaf di dalam kondisi apapun. Akan tetapi apabila di teliti lebih jauh secara detail dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

- 1) Kelompok melarang penjualan harta benda wakaf ataupun menggantinya

Menurut mereka harta benda wakaf hanya bisa dimanfaatkan dengan cara menggunakannya sampai habis, sehingga harta benda wakaf tersebut tetap memiliki unsur wakaf dan tidak boleh untuk dijual atau ditukar.

- 2) Kelompok yang memberbolehkan penjualan atau pertukaran harta benda wakaf.

Pendapat ini berlaku hanya pada harta benda wakaf bergerak. Sedangkan pada harta benda wakaf tidak bergerak, ulama Syafi'i tidak ada membahas di dalam kitab mereka. Sehingga karena tidak ada pembahasan dalam kitab mereka mengenai harta benda wakaf tidak bergerak menyebabkan seolah mereka tidak memperbolehkan

kan untuk menjual atau menukar harta benda wakaf.<sup>70</sup>

b. Mazhab Maliki

Harta benda wakaf dilihat dari aspek penjualannya, dibagi menjadi 3 yaitu Masjid, benda tidak bergerak dan barang bergerak atau hewan. Wakaf berbentuk masjid tidak boleh untuk dijual, barang tidak bergerak lainnya selagi masih dapat memberikan manfaat maka sebaiknya tetap dipergunakan dan barang yang tidak memiliki manfaat.<sup>71</sup> Dalam prinsipnya ulama kalangan Malikiyah melarang adanya pergantian harta benda wakaf, akan tetapi ulama kalangan mereka tetap memperbolehkan dengan membedakan bergerak dan tidak bergerak harta benda wakaf.

1) Harta benda wakaf yang bergerak

Pada kalangan mazhab maliki banyak yang memperbolehkan pergantian harta benda wakaf yang bergerak dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan dengan syarat bahwa untuk

---

<sup>70</sup> Utama, "Ruislag Tanah Wakaf Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masjid Nurul Yaqin Kelurahan Perigi Kecamatan Pondok Aren)," 56–57.

<sup>71</sup> Saepudin, "Praktik Tukar Guling (RUISLAG) Tanah Wakaf Di Desa Pamulihan Kabupaten Sumedan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," 31.

mengganti harta benda wakaf harus tidak bisa untuk dimanfaatkan lagi.

2) Harta benda wakaf yang tidak bergerak

Pada kalangan ulama Maliki melarang dengan tegas adanya pergantian harta benda wakaf yang tidak bergerak, kecuali dikarenakan adanya keadaan darurat dan demi kepentingan umum.

Di dalam kalangan ulama Malikiyah ada perbedaan pendapat mengenai penjualan atau pemindahan tanah wakaf. Mayoritas kalangan ulama Maliki melarang penjualan atau pemindahan tanah wakaf, meskipun tanah tersebut tidak memiliki hasil sama sekali. Akan tetapi sebagian ulama juga memperbolehkan dengan 3 syarat, yaitu:

- a) Pada saat ikrar waif sudah mensyaratkan bahwa tanah wakaf boleh untuk ditukar atau dijual
- b) Harta benda wakaf adalah benda bergerak dengan kondisi yang sudah tidak layak lagi
- c) Pergantian tanah wakaf diperbolehkan apabila demi kepentingan umum.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Utama, "Ruislag Tanah Wakaf Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masjid Nurul Yaqin Kelurahan Perigi Kecamatan Pondok Aren)," 55–56.

c. Mazhab Hanafi

*Ruislag* atau tukar guling diperbolehkan dengan pandangan berguna bagi kemaslahatan dan menjaga manfaat dari harta benda wakaf.<sup>73</sup> Di dalam kitab *Al-Bahrur raiq* sebagaimana yang dikutip oleh Zein Yudha Utama (2020) menjelaskan sebagai berikut:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مَلِكِ الْوَقْفِ وَتَصَدُّقٌ بِمَنْفَعَتِهِ

Artinya:

*Menahan benda yang menurut hukum statusnya tetap menjadi milik orang yang berwakaf (wakif) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja.*

Menurut Imam Hanafi penukaran atau pergantian harta benda wakaf diperbolehkan oleh siapapun tanpa melihat jenis barang yang diwakafkan. Mazhab Hanafi memperbolehkan *ruislag* tanah wakaf karena adanya 3 hal, yaitu:

- 1) Wakif telah memberikan isyarat tentang kebolehan untuk menukar harta benda wakaf pada saat mewakafkannya.
- 2) Harta benda wakaf sudah tidak dapat dipertahankan, dengan maksud sudah tidak memiliki manfaat sama sekali.

---

<sup>73</sup> Saepudin, "Praktik Tukar Guling (RUISLAG) Tanah Wakaf Di Desa Pamulihan Kabupaten Sumedan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," 31.



- 3) Apabila kegunaan harta benda pengganti wakaf lebih besar dan lebih bermanfaat.<sup>74</sup>

d. Mazhab Hambali

*Ruislag* atau tukar guling boleh dilakukan hanya pada saat darurat, seperti harta benda wakaf yang tidak bagus lagi. Selama *ruislag* tidak mengubah tujuan wakaf maka diperbolehkan.<sup>75</sup> Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan *ruislag* tanah wakaf menurut mazhab hambali, yaitu:

- 1) Apabila harta benda wakaf sudah hilang manfaatnya.
- 2) Apabila harta benda wakaf yang sudah dijual makan hasil dari penjualannya dapat digunakan untuk membeli harta benda wakaf yang lebih baik lagi, baik sejenis ataupun tidak.
- 3) Apabila harta benda wakaf masih bisa untuk dimanfaatkan walaupun hanya sedikit, harta benda wakaf tersebut tidak boleh dijual
- 4) Tidak boleh memindahkan masjid dan menukarnya dengan harta benda wakaf yang lain,

---

<sup>74</sup> Utama, "Ruislag Tanah Wakaf Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masjid Nurul Yaqin Kelurahan Perigi Kecamatan Pondok Aren)," 52–53.

<sup>75</sup> Saepudin, "Praktik Tukar Guling (RUISLAG) Tanah Wakaf Di Desa Pamulihan Kabupaten Sumedan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," 32.

tidak boleh menjual halaman masjid kecuali sudah tidak bermanfaat lagi.<sup>76</sup>

e. Menurut Ibnu Taymiyah

Ada 2 syarat dapat terjadinya tukar guling (*ruislag*) yaitu karena kebutuhan yang mendesak dan penukaran karena adanya pertimbangan maslahat yang kuat.<sup>77</sup>

f. Ijma' Ulama

Harta benda wakaf yang didalamnya dianggap masih terdapat manfaat tidak boleh untuk dijual. Benda bergerak selain daripada masjid selain dari manfaat yang sudah dijelaskan diatas, apabila dalam keadaan darurat dan mendesak diperbolehkan untuk dijual, seperti perluasan masjid, jalan umum, dll.<sup>78</sup>

g. Menurut Abu 'Ubaid bin Haebawaih

Hal ini menurupakan qias dari ucapan Imam Ahmad tentang pemindahan masjid, bahwa hal ini diperbolehkan karena memandang kebaikan (*muslahat*) yang ada didalamnya.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> Lubis, "RUISLAG HARTA WAKAF," 120–121.

<sup>77</sup> Saepudin, "Praktik Tukar Guling (RUISLAG) Tanah Wakaf Di Desa Pamulihan Kabupaten Sumedan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," 32.

<sup>78</sup> Salama Mahasna and Almuin, "Analisis Hukum Tukar Guling Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Di Indonesia)," 91.

<sup>79</sup> Firdaus, "Ruislag Tanah Dan Bangunan Wakaf Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Tanah Dan Bangunan Mushola Al-Hikmah Di Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang)," 49.

#### h. Menurut Ibnu Abidin

Pergantian obyek wakaf terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

- 1) Sejak awal wakif sudah mensyaratkan pergantian.
- 2) Wakif sejak awal tidak mensyaratkan atau membahas sama sekali tentang pergantian, akan tetapi harta benda wakaf sudah tidak memiliki fungsi dan manfaat sama sekali.
- 3) Wakif tidak mensyaratkan pergantian, akan tetapi pergantiannya diprediksi akan berlipat ganda karena harta benda wakaf pengganti dalam kondisi yang lebih baik dari harta benda wakaf.

#### i. MUI (Ulama Indonesia)

Di dalam Forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI yang diadakan di Padang Panjang Sumatera Barat pada tahun 2009 memutuskan bahwa:

- 1) Penukaran harta benda wakaf diperbolehkan selama hal ini dilakukan demi kepentingan umum, dengan nilai kemaslahatan yang lebih banyak dan demi mempertahankan manfaat dari harta benda wakaf. Penukaran atau tukar guling dilakukan dengan harta benda pengganti yang minimal bernilai sama atau lebih.

2) Wakaf uang diperbolehkan untuk diubah menjadi wakaf benda dan sebaliknya.<sup>80</sup>

Di dalam fiqh tidak dijelaskan dan tidak ada perintah untuk melakukan pencatatan tanah wakaf, karena dalam fiqh menurut Imam Syafi'i wakaf dapat dianggap sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya tanpa perlu melakukan pencatatan tanah wakaf. Akan tetapi demi adanya kepastian dan kekuatan hukum untuk menghindari terjadinya sengketa tanah wakaf di kemudian hari, pendaftaran dan pencatatan tanah wakaf perlu untuk dilakukan.

Pendaftaran tanah yang dilakukan akan menghasilkan tanda bukti atas tanah yang dikenal dengan sebutan sertifikat.<sup>81</sup> Sertifikat adalah salinan buku dan surat ukuran tanah yang dijilid menjadi satu dengan sampulnya dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum. Yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Pasal 32 Ayat (1) No. 24 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah.<sup>82</sup>

Menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Ahmad, wakaf dipandang sudah terlaksanan apabila sudah melakukan lafaz dan sighthat. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa di dalam Islam tidak membutuhkan persyaratan yang banyak untuk tata cara pelaksanaan wakaf. Sejatinya wakaf berdasarkan hukum Islam dan Peraturan perundang-undang mempunyai kesamaan, akan tetapi

---

<sup>80</sup> Lubis, "RUISLAG HARTA WAKAF," 122.

<sup>81</sup> Ridho, "Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi," 3.

<sup>82</sup> Ridho, 9.

yang membedakan ada pada aspek prosedur dan administrasi. Dalam hal ini peraturan perundang-undang lebih menguasai kedua aspek tersebut daripada hukum Islam yang hanya berlandaskan kepercayaan, sehingga peraturan perundang-undangan sesuai untuk diterapkan di Indonesia sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia.

Didukung dengan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Syarifuddin bidang *Ruislag* Badan Wakaf Indonesia (BWI), bahwa harta benda wakaf meskipun belum memiliki sertifikat apabila sudah diikrarkan baik secara tulisan ataupun lisan dan sudah dicatat di dalam negara maka boleh untuk dilakukan *Ruislag* guna jalan tol. Hal ini berlaku juga dengan tanah wakaf yang belum bersertifikat dan belum dicatat oleh negara akan tetapi masyarakat sekitar sudah mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf.<sup>83</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa hukum tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf yang belum bersertifikat dalam pandangan hukum Islam tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan tanah wakaf karena wakaf sudah dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku dalam Islam, akan tetapi di dalam penerapannya untuk melaksanakan tukar guling (*ruislag*) di Indonesia dibutuhkan sertifikat tanah untuk pelaksanaannya. Beberapa mazhab memiliki pandangan yang berbeda tentang *ruislag*

---

<sup>83</sup> Bapak Syarifuddin, Divisi *Ruislag*, *wawancara pribadi*, 16 Januari 2023 pukul 10.00 WIB

tanah wakaf dalam perspektif hukum Islam, beberapa ulama menjelaskan bahwa *ruislag* dapat dilakukan apabila tidak mengubah tujuan dari wakaf, demi kepentingan umum, dan lain-lain. Sedangkan sebagian ulama yang lain menentang pelaksanaan *ruislag* tanah wakaf karena tanah yang sudah diwakafkan dianggap sudah menjadi milik Allah SWT.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hukum *ruislag* tanah wakaf yang berlaku di Indonesia diatur didalam Undang-undang No. 41 Pasal 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang cara pemberian rekomendasi penukaran harta benda wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah, No. 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. *Ruislag* tanah wakaf yang belum bersertifikat untuk pembangunan jalan tol dalam perspektif hukum Islam memiliki perbedaan pendapat dari masing-masing mazhab. Pemerintahan Indonesia mengambil pandangan dari kalangan Maliki, Hambali dan Hanafi memperbolehkan dengan beberapa alasan yang kuat. Alasan umum yang digunakan oleh

ketiga kalangan mazhab tersebut adalah karena kepentingan umum dan mendesak sehingga *ruislag* tetap boleh berjalan. Sedangkan pada tanah wakaf yang belum bersertifikat tidak ada pembahasan di dalam kalangan ulama bahwa tanah wakaf harus untuk didaftarkan dan mendapat sertifikat, sehingga dalam hukum Islam meskipun tanah wakaf tersebut belum memiliki sertifikat tetapi masyarakat sekitar, nazhir, wakif dan yang lainnya sudah mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf maka tetap sah hukum tanah wakafnya. Sehingga *ruislag* tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya.

## **B. Saran**

1. Kepada para nazhir untuk segera mengurus sertifikat tanah wakaf setelah ikrar wakaf dilakukan dan bagi yang telah mengikrarkan akan tetapi belum memiliki sertifikat tanah sangat diharapkan untuk memiliki kesadaran sehingga sertifikat tanah segera diurus, untuk menghindari terjadinya sengketa tanah wakaf dikemudian hari.
2. Kepada para nazhir yang dengan kesadaran penuh menganggap dirinya sudah tidak mampu untuk mengelola dan mengurus tanah waaf baik karena usia ataupun kelalaian, disegerakan untuk mengurus pergantian nazhir yang dianggap lebih amanah dan lebih bertanggung jawab untuk mengemban tugas berikut.
3. Sosialisasi yang dilakukan baik oleh KUA atau BWI tentang perwakafan diharapkan lebih maksimal sehingga masyarakat

Indonesia lebih sadar tentang hukum wakaf yang berlaku di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan Indonesia* Edisi. 1. Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Ikit, dkk, *Zakat, Infak, Shodaqoh, Wakaf dan Hibah (Ziswah)* Edisi. 1. Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2016

Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Cet. 3, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1194.

Siwak.kemenag.go.id *data tanah wakaf*

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

“16 Ruas Jalan Tol Baru Selesai Konstruksinya Sepanjang 332Km Hingga Akhir Tahun” dalam <https://bpjt.pu.go.id/berita/16-ruas-jalan-tol-baru-selesai-konstruksinya-sepanjang-332-km-hingga-akhir-tahun-2022#> diakses pada Rabu, 07 Desember 2022, Pukul 15.38 WIB.

Dikutip dari <https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html> diakses pada Mei 26, 2023 jam 20.00 WIB.

Adi Nugroho, Fajar, Ana Silviana, and FC Susila Adiyanta. “Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Hak Milik Kekayaan Negara Melalui Perjanjian Tukar Guling (RUISLAG) Antara Bulog Dengan PT. Goro Batara Sakti.” *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 5, no. 3 (2016): 12. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/%0ATINJAUAN>.

Ahmad Dimiyati, Tamyiez Dery, Amrullah Hayatudin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ruislag Tanah Wakaf Di Kecamatan Cicendo Kota Bandung (Studi Kasus Ruislag Tanah Wakaf Di Kecamatan Cicendo Kota Bandung).” *Prosiding Peradilan Agama* 3, no. 2 (2017): 91.

Falahy, Lutfi El. “Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 131. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/al-istinbath/article/view/117>.

Muntaqo, Firman. “Problematik Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia.” *Al-Ahkam*, no.1 (2015): 85.

Sidik, Ahmad. 2014. *Ruislag Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin.

Firdaus, Rycas. “Ruislag Tanah Dan Bangunan Wakaf Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Tanah Dan Bangunan Mushola Al-Hikmah Di Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang).” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Indonesia, Presiden Republik. “Pp Ri Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Pp Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Perubahan Uu Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id). Accessed February 14, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/85186/pp-no-25-tahun-2018>.

“Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.” [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id). Accessed February 14, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40788/uu-no->

41-tahun-2004.

Undang-undang No. 41, Tahun 2004, *Tentang Wakaf*.

Kompilasi Hukum Islam. *BAB 1. KETENTUAN UMUM*.

Kompilasi Hukum Islam. *BAB IV. PERUBAHAN BENDA WAKAF*.

Indriyani. “Tukar Guling (RUISLAG) Tanah Wakaf Dijinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Studi Kasus Pondok Pesantren Daarul Rahman.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Lubis, Ummi Salamah. “RUISLAG HARTA WAKAF.” *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 117–122. <https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i1.4658>.

Misbachudin. “Tukar Guling (RUISLAG) Tanah Wakaf Pada Proyek Jalan Tol Pejagan-Pemalang Di Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam.” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO, 2018.

Mujiyanti, Tri. “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Tukar Guling (RUISLAG) Tanah Wakaf Akibat Pengadaan Jalan Tol Batang-Semarang Di Kabupaten Kendal.” UNIVERSITAS WAHID HASYIM, 2018.

Muna, Khofifah Sakinatul. “Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Terdampak Jalan Tol (Studi Kasus Di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi).” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO, 2022.

Peraturan Pemerintah. “Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf.” 17 september, 2019. <https://www.bwi.go.id/3665/2019/09/17/peraturan->

pemerintah-no-42-tahun-2006-tentang-wakaf/.

Putranti, Mumtaz Chairunissa Iris. “Analisis Ruilslag Tanah Wakad Menurut Peraturan Perundang-Undangan Studi Pada: Perumahan Kota Kembang (Grand Depok City).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2018.

Putriyani, Desti. “Upaya Ruislag Tanah Wakaf Yang Terkena Pembebasan RUTR Kecamatan Cinere Kota Depok Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018.” *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 5 (2021): 11–16.

Renny, Oleh :, and N S Koloay. “Dampak Positif Dan Negatif Dalam Tukar Guling Barang Milik Negara.” *Jurnal Ilmu Hukum* III, no. 9 (2016): 39. <http://fh.uisu.ac.id/implementasi-tukar-menukar-dalam-perjanjian->.

Renny, Oleh :, and N S Koloay. “Dampak Positif Dan Negatif Dalam Tukar Guling Barang Milik Negara.” *Jurnal Ilmu Hukum* III, no. 9 (2016): 43. <http://fh.uisu.ac.id/implementasi-tukar-menukar-dalam-perjanjian->.

Ridho, Muhammad. “Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI, 2021.

Rizki Fitria Sari\*, Nur Adhim, Islamiyati. “Pemberian Ganti Kerugian Tanah Wakaf Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol.” *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 8, no. 2 (2019): 1441.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

Saepudin, Encep Dudin. "Praktik Tukar Guling (RUISLAG) Tanah Wakaf Di Desa Pamulihan Kabupaten Sumedan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." UIN SYARIF HIDAYATULLAH, 2020.

Salama Mahasna, Ali, and Nani Almuin. "Analisis Hukum Tukar Guling Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Di Indonesia)." *Analisis Hukum Tukar Guling Tanah* 12 (2019): 88-93.

Shofiyana, Hidayatus. "Ruislag Tanah Wakaf Di Sekitar Area Terdampak Lumpur Lapindo Sidoarjo Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Suharman, Sefli, and Fauzie Yusuf Hasibuan. "Kepastian Hukum Kewenangan Nazhir: Ruislag Tanah Wakaf Untuk Kepentingan Bisnis." *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 1, no. 2 (2016): 82-83.

Susilo, Wawan. "Tinjauan Hukum Terhadap Pengalihan Tanah Wakaf Yang Tidak Sesuai Peruntukkan Semula Menurut Hukum Positif." *Ius* 8, no. 2 (2021): 84-98. <https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.692>.

Utama, Zein Yudha. "Ruislag Tanah Wakaf Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masjid Nurul Yaqin Kelurahan Perigi Kecamatan Pondok Aren)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

Yunansa, Vedyas Puspa. "Kebijakan Ruislag Tanah Kas Desa Yang Di Gunakan Untuk Jalan Tol Trans Jawa Lokasi Batang-Semarang (TKD)," 2018.



## LAMPIRAN

### *Dokumentasi*



Wawancara pribadi dengan Bapak Syarifuddin selaku narasumber Bidang Ruislag Badan Wakaf Indonesia.

### *Transkrip Wawancara*

Nama : Syarifuddin  
Bidang : Ruislag Badan Wakaf Indonesia  
Tanggal Wawancara : 16 Januari 2023  
Waktu Wawancara : 10.15 WIB - Selesai

**P:** Peneliti

**I:** Informan

P: bagaimana proses ruislag tanah wakaf belum bersertifikat untuk proyek jalan tol?

I: segala harta benda wakaf yang belum bersertifikat apabila sudah diikrarkan baik secara lisan maupun tulisan dan sudah tercatat di negara harus diperlakukan untuk ruislag, perlakuan tetap sama walaupun belum bersertifikat ataupun belum didaftarkan di KUA selama status sudah wakaf dan masyarakat sekitar mengetahui sudah diwakafkan dan wakif sudah pernah menyebutkan secara langsung maka perlakuan tetap sama dengan yang sudah bersertifikat.

P: siapa yang melakukan pengajuan sertifikat tanah?

I: pengajuan pertamakali menjadi kewenangan kepala KUA dalam hal ini dapat menjadi akta ikrar wakaf selaku kepala KUA, begitu proses sudah selesai selanjutnya KUA dalam waktu 7 hari kerja sudah harus mendaftarkan harta benda wakaf yang diwakafkan ke kantor perwakafan atas nama nazhir untuk dirubah menjadi sertifikat wakaf.

P: bagaimana proses pengajuan sertifikat tanah wakaf yang nazhir dan wakifnya sudah meninggal dunia?

I: apabila sudah diikrarkan atau didaftarkan dan sudah terbit akta ikrar wakaf maka dapat mengusulkan nazhir yang baru sesuai dengan musyawarah dari pemandu kepentingan. Dengan kata lain dibentuk terlebih dahulu sesuai kesepakatan permusyawarahan kemudian diusulkan untuk nazhir yang baru.

P: siapa yang dimaksud dari pemandu kepentingan?

I: misal seperti jamaah masjid, ahli waris wakif, dan tokoh ulama. Hal ini untuk kasus yang sudah pernah dibuatkan akta ikrar wakaf, apabila belum sama sekali maka dapat diterbitkan akta pengganti akta ikrar wakaf dengan menunjuk nazhir terlebih dahulu kemudian dapat diurus sertifikat tanah wakafnya.

P: bagaimana dengan tanah wakaf yang tidak jelas siapa nazhir dan wakifnya akan tetapi masyarakat sekitar sudah mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf?

I: hal ini dapat ditelusuri melalui kecamatan akan ada bukti tanah sehingga dapat dicari mengenai wakif ataupun ahli warisnya.

P: Bagaimana proses pengajuan ruislag apabila nazhir tanah wakaf sudah meninggal dunia?

I: iya, sama dengan mengusulkan nazhir yang baru.

P: Apa syarat ruislag yang diperbolehkan menurut peraturan yang berlaku di Indonesia?

I: pada prinsipnya tidak diperbolehkan, akan tetapi ada pengecualian yaitu harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan akta ikrar wakaf, untuk



kepentingan keagamaan yang penting dan mendesak dan untuk kepentingan umum sesuai dengan RUTR.

P: apakah ruislag jalan tol memenuhi peraturan yang berlaku?

I: ruislag jalan tol sudah diatur sedemikian rupa baik dari PP No 25 Tahun 2018, PP Menteri Agama sampai dengan keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. Sudah diatur sedemikian rupa untuk pelaksanaan ruislag untuk jalan tol, sehingga menurut saya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

P: Ruislag tanah wakaf yang belum bersertifikat untuk proyek jalan tol dalam perspektif hukum islam apakah ada mazhab yang diambil dalam mendasari pengambilan keputusan izin untuk melaksanakan ruislag?

I: Di kita ada beberapa mazhab untuk ruislag, dari mazhab Hanafi boleh dilakukan dengan melihat dari masalah yang menyertainya lalu untuk mazhab hambali diperbolehkan akan tetapi dengan proses yang ketat (Barang yang sudah tidak layak) namun dikalangan syafi'i dan maliki itu tidak diperbolehkan untuk ruislag. Akan tetapi di kita sepakat diatur di dalam Undang-undang bahwa tidak diperbolehkan kecuali 3 hal yang tadi saya sebutkan.

P: tentang mazhab yang melarang untuk pelaksanaan ruislag apakah tetap menjadi pertimbangan atau tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku?

I: kita tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku, akan tetapi kita tetap melihat pada kemaslahatannya.

P: apa yang mendasari BWI untuk menyetujui pengajuan pelaksanaan ruislag tanah wakaf?

I: BWI membahas persetujuan ruislag dalam rapat pleno, dalam rapat pleno seluruh anggota BWI berjumlah 25 orang hadir untuk membahas soal persetujuan ruislag dengan berbagai pertimbangan. Yang menjadi pertimbangan utama adalah alasan dilaksanakan ruislag yaitu 3 hal tadi yang saya sebutkan untuk kepentingan umum tentunya memang sudah harus dilaksanakan dan selanjutnya tentang *asset* pengganti apakah sudah sebanding dan yang terakhir tentang pertumbuhan nilai *asset* pengganti apakah sudah cukup baik atau dibawah dari harta wakaf sebelumnya.

# CURICULUM VITAE



## DZIKRINA QOLBUNNUZULI

### ABOUT ME

Let me introduce myself, I am a individual who has high motivation to learning. I am interested in any positive activity as long as it can add experience and I am happy with the activity.

### EDUCATION

#### ISLAMIC SCHOOL *2016-2019*

Muhammadiyah 2 Senior High School Yogyakarta

#### THE ISLAMIC UNIVERSITY OF INDONESIA *2019-2023*

Universitas islam indonesia

### ORGANIZATION

#### STUDENT EXECUTIVE INSTITUTE OF FIAI

**(LEM FIAI)** *2019-2020*

#### AS A POLITICAL NETWORKS

collaborating with other faculties

### EXPERIENCE

#### VILLAGE EDUCATION VOLUNTEERS

##### EVENT COORDINATOR

- responsible for all team
- Manage events
- Responsible for preparing the agenda of activities

#### VILLAGE TEACHING MOVEMENT VOLUNTEER

##### TEAM LEADER

- leading the team to keep working together
- responsible for all members

#### VOLUNTEER AS RESOURCES

##### EVENT DIVISION

- Responsible for organizing event schedules
- Manage events
- prepare evaluations
- responsible for administration, documentation and execution

### CONTACT

☎ 081914930898

📷 @Zikrinna

✉ Zikrinaaq@gmail.com